NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SIJUNJUNG

NOMOR : 14/HK.02/K.SB-09/10/2026
NOMOR : 000.4.7.2/256/SMAN.3/2026

TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN, PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, KELAS PEMILU, POJOK PENGAWASAN DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Pada hari ini **Senin,** tanggal **Lima** bulan **Oktober,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GUSNI FAJRI, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dra. HARNETTI, M.Si**, adalah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 131 Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

Dipindai dengan CamScanner

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang berkedudukan di Kabupaten Sijunjung, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung.
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya sebagai pedoman pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung;
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 a. Mewujudkan Untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK; dan
 b. Menjadikan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Sijunjung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama program dan kegiatan dalam bidang Kepemiluan.
b) Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
c) Penguatan Pengawasan Partisipatif;

Dipindai dengan CamScanner

d) Kelas Pemilu;
e) Pojok Pengawasan;
f) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk *adendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sijunjung
di Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 082256536384
email : *bawaslusijunjungkab@gmail.com*

b. PIHAK KEDUA
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sijunjung
berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 131 Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 082268284468
email : *smanthree.school@gmail.com*

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat

Dipindai dengan CamScanner

korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para PIHAK.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Sekolah Menengah Atas
Kabupaten Sijunjung	Negeri 3 Sijunjung
GUSNI FAJRI, SE	**Dra. HARNETTI, M.Si**
Ketua	**Kepala Sekolah**

Dipindai dengan CamScanner